



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA /TERA ULANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang
- : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pembagian urusan pemerintahan di bidang Perdagangan pada sub bidang standarisasi dan perlindungan konsumen maka pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. bahwa dengan adanya pemberian kewenangan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di Daerah maka perlu adanya pengaturan mengenai Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagai perluasan cakupan pemungutan retribusi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

- Mengingat . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebanan Untuk Ditera dan / atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Ukuran, Timbangan, Takaran dan Perlengkapan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN
Dan
BUPATI KLATEN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
TERA/TERA ULANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan badan usaha tetap.
5. Tempat usaha adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasa, penyimpanan-penyimpanan dokumen yang berkenan dengan perusahaan juga kegiatan-kegiatan penyimpanan atau pameran barang-barang termasuk rumah tempat tinggal yang sebagian dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut.
6. Alat ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.

7. Alat takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas penakaran.
8. Alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
9. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
10. Alat Penunjuk adalah bagian dari alat ukur, yang menunjukkan hasil pengukuran.
11. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
12. Tera Ulang adalah hal menandai secara berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah di Tera.
13. Wajib Tera/Tera Ulang adalah suatu keharusan bagi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk ditera/tera ulang.
14. Tanda Tera adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan atau surat keterangan tertulis yang menyatakan sah atau tidaknya alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan digunakan setelah dilakukan pemeriksaan.
15. Tanda Sah adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan atau pada surat keterangan tertulis terhadap Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan yang memenuhi syarat teknis pada saat di tera ulang.
16. Tanda Batal adalah tanda yang dibubuhkan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan atau pada surat keterangan tertulis terhadap Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan yang tidak memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau tera ulang.

17. Tanda Jaminan adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan yang sudah disahkan pada waktu ditera/tera ulang, untuk mencegah penukaran atau perubahan.
18. Tanda Daerah adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan yang disahkan pada waktu ditera untuk mengetahui tempat dimana tera dilakukan.
19. Tanda Pegawai Yang Berhak yang selanjutnya disebut Tanda Pegawai Berhak adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan yang disahkan pada waktu ditera/tera ulang untuk mengetahui pegawai berhak yang melakukan tera/tera ulang.
20. Penguji adalah pegawai-pegawai yang berhak melakukan pengujian pada Balai Pengelolaan Laboratorium Kemetrolgian yang ditunjuk/ditugaskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
21. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas teknis yang membidangi kemetrolgian yang mempunyai keahlian khusus dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tera, Tera Ulang Alat-alat, Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan, Kalibrasi Alat Ukur Serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus.
22. Alat ukur Metrologi Teknis adalah selain Alat Ukur Metrologi Legal.
23. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat-alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan Tera atau Tera Ulang.
24. Surat Keterangan Pengujian/Sertifikasi adalah surat yang berisi hasil pengujian yang telah dilakukan atas Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan dan atau Alat Ukur Metrologi Teknis.
25. Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus.
26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

27. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah Daerah yang bersangkutan.
28. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
30. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh wajib Retribusi.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah berupa surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
32. Kadaluarsa adalah suatu keadaan untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang.
34. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
35. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap Peraturan Daerah.
36. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang di bidang perpajakan dan retribusi daerah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

37. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Bagian Kesatu

Nama, Obyek dan Subyek/Wajib Retribusi

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian Alat Ukur Takar, Timbang dan Perlengkapan, yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Obyek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. pelayanan pengujian Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan /menikmati jasa pelayanan Tera / Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi pelayanan tera adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 5

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Golongan Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa tera/tera ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

Bagian Keempat

Prinsip, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Paragraf 1

Prinsip

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa dan penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 2
Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tera/Tera Ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat Ukur Takar, Timbang dan Perlengkapannya ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pemungutan Retribusi
Paragraf 1

Wilayah Pemungutan

Pasal 10

Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang AlatUkur Takar, Timbang dan Perlengkapannya dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

Paragraf 2
Tata Cara Pemungutan

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Penentuan Pembayaran

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/ lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Rekening Kas Umum Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRD jabatan dan SKRD tambahan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (4) Jatuh tempo pembayaran, tempat pembayaran, penyelesaian pembayaran, penundaan pembayaran dan bentuk isi STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak dapat memenuhi pembayaran secara tunai/ lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), maka wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran kepada Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Wajib retribusi tidak dapat membayar retribusi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Bupati.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KEBERATAN

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 17

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB V

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan dengan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

BAB VII PENAGIHAN Bagian Kesatu Tata Cara Penagihan

Pasal 20

- (1) Retribusi terutang dan Sanksi Administrasi yang dikenakan terhadap wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditagih menggunakan STRD.
- (2) Penagihan dengan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan sebagaimana pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Piutang Retribusi Yang Kadaluwarsa
Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran atau penundaan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Ketiga
Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluwarsa
Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi atas dasar permohonan wajib retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.

BAB IX

PEMBETULAN, PEMBAYARAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan terhadap SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah ini.
- (2) Bupati dapat:
 - a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena bukan kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya;
 - b. Mengurangkan atau pembatalan, ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (3) Permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberitahukan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (4) Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima harus memberikan Keputusan.
- (5) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau

pengurangan sanksi administratif berupa bunga dan pembatalan ketetapan retribusi dianggap dikabulkan.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 26

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 merupakan penerimaan negara.

BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 27

- (1) Instansi dan satuan kerja yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 28

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah :
 - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;

- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka seseorang melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan dimulainya penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan
Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
SRI RAHAYU, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 14 Januari 2020
BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 14 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
ttd

JAKA SAWALDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (3/ 2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG

I. UMUM

Dengan adanya penambahan kewenangan pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten, diharapkan kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar. Di pihak lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan jenis Retribusi baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pembagian urusan pemerintahan di bidang Perdagangan pada sub bidang standarisasi dan perlindungan konsumen maka pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten. Dengan adanya pemberian kewenangan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di Kabupaten maka perlu adanya penetapan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaiperluasan cakupan pemungutan retribusi daerah dan menambah potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten.

AI. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 3

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
 NOMOR 3 TAHUN 2020
 TENTANG
 RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERA/TERA ULANG

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TERA (Rp)		TERA ULANG (Rp)	
			KANTOR/DI TEMPAT SIDANG TERA ULANG	DI TEMPAT PAKAI	KANTOR/DI TEMPAT SIDANG TERA ULANG	DI TEMPAT PAKAI
1.	Alat Ukur Panjang (Meter dengan pegangan, Meter Kayu, Ban Ukur)					
	a. Kapasitas sampai dengan 1 m	buah	3.000	23.000	3.500	23.500
	b. Lebih dari 1 m sampai dengan 2 m	buah	10.000	30.000	11.000	31.000
	c. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	buah	15.000	35.000	16.500	36.500
	d. 0 m					
	e. Lebih dari 10 m sampai dengan 20 m	buah	20.000	40.000	22.000	42.000
	f. Lebih dari 20 m sampai dengan 30 m	buah	25.000	45.000	27.500	47.500
	g. Lebih dari 30 m sampai dengan 40 m	buah	30.000	50.000	33.000	53.000
	h. Lebih dari 40 m sampai dengan 50 m	buah	35.000	55.000	38.500	58.500
	i. Lebih dari 50 m	buah	40.000	60.000	44.000	64.000

2.	<i>Non Automatic Level Gauge</i>	buah	100.000	140.000	110.000	150.000
3.	<i>Automatic Level Gauge</i>	buah	150.000	190.000	165.000	205.000
4.	Meter Taksi	buah	55.000	-	60.000	-
5.	Meter Parkir	buah	-	55.000	-	60.000
6.	Takaran (Kering / Basah) :					
	a. Kapasitas sampai dengan 2 L	buah	500	20.500	1.000	21.000
	b. Lebih dari 2 L sampai dengan 25 L	buah	1.000	21.000	1.500	21.500
	c. Lebih dari 25 L	buah	5.000	25.000	5.500	25.500
7.	Tangki Ukur Mobil Bahan Bakar Minyak					
	a. Kapasitas sampai dengan 5 kL	Kompartemen	110.000	150.000	121.000	161.000
	b. Lebih dari 5 kL sampai dengan 10 kL	Kompartemen	170.000	210.000	187.000	227.000
	c. Lebih dari 10 kL sampai dengan 15 kL	Kompartemen	250.000	290.000	275.000	315.000
	d. Lebih dari 15 kL	Kompartemen	300.000	340.000	330.000	370.000
8.	Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak Bahan Bakar Minyak					
	a. Sampai dengan 500 kL	buah	-	175.000	-	212.500

						0
	b. Lebih dari 500 kL dihitung sebagai berikut :					
	1) 500 kL pertama	buah	-	175.000	-	212.500
	2) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL	setiap 10 kl	-	2.500	-	3.500
	3) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL	setiap 10 kl	-	2.000	-	3.000
	4) Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 3.000 kL	setiap 10 kl	-	250	-	350
	5) Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL	setiap 10 kl	-	150	-	250
	6) Selebihnya dari 20.000 kL	setiap 10 kl	-	100	-	150
	Bagian – bagian dari 10 kL dihitung satu 10 kL					
9.	Timbangan Otomatis :					
	a. Timbangan Ban Berjalan					
	1) Kapasitas sampai dengan 100 ton/jam	unit	-	400.000	-	440.000
	2) Lebih dari 100 ton/jam sampai dengan 500 ton/jam	unit	-	550.000	-	605.000
	3) Lebih besar dari 500 ton/jam	unit	-	650.000	-	715.000
	b. <i>Weighing in Motion</i> (Timbangan Kendaraan Bergerak)					
	1) Kapasitas sampai dengan 50 ton	unit	-	500.000	-	550.000
	2) Lebih besar dari 50 ton	unit	-	1.000.000	-	1.100.000

	c. Timbangan Pengecek dan Penyortir	unit	-	250.000	-	250.000
10	Timbangan Bukan Otomatis :					
	a. Timbangan Bukan Otomatis yang Penunjukannya Otomatis :					
	1) Timbangan Elektronik Kelas II					
	a) Sampai dengan 1 kg	unit	50.000	70.000	55.000	75.000
	b) Lebih besar dari 1 kg	unit	60.000	80.000	66.000	86.000
	2) Timbangan Elektronik Kelas III dan IIII					
	a) Kapasitas sampai dengan 25 kg	unit	27.500	47.500	30.000	50.000
	b) Lebih besar dari 25 kg sampai dengan 150 kg	unit	30.000	60.000	33.000	63.000
	c) Lebih besar dari 150 kg sampai dengan 500 kg	unit	35.000	75.000	38.500	78.500
	d) Lebih besar dari 500 kg sampai dengan 1000 kg	unit	50.000	105.000	55.000	110.000
	e) Lebih besar dari 1.000 kg	unit	75.000	150.000	82.500	157.500
	3) Timbangan Pegas					
	a) Kapasitas sampai dengan 25 kg	unit	6.500	26.500	7.000	27.000
	b) Lebih besar dari 25 kg	unit	10.000	30.000	11.000	31.000
	4) Timbangan Cepat					
	a) Kapasitas sampai dengan 500 kg	unit	20.000	60.000	22.000	62.000
	b) Lebih besar dari 500 kg	unit	25.000	100.000	27.500	102.500

	b. Timbangan Bukan Otomatis yang Penunjukannya Semi Otomatis (Timbangan Cepat Meja)	unit	15.000	35.000	16.500	36.500
	c. Timbangan Bukan Otomatis yang Penunjukannya Bukan Otomatis :					
	1) Neraca	unit	10.000	30.000	11.000	31.000
	2) Dacin					
	a) Kapasitas sampai dengan 25 kg	unit	1.500	21.500	2.000	22.000
	b) Lebih besar dari 25 kg	unit	2.500	22.500	3.000	23.000
	3) Timbangan Milisimal	unit	8.000	48.000	9.000	49.000
	4) Timbangan Sentisimal					
	a) Kapasitas sampai dengan 150 kg	unit	7.500	37.500	8.000	38.000
	b) Lebih besar dari 150 kg sampai dengan 500 kg	unit	8.000	48.000	9.000	49.000
	c) Lebih besar dari 500 kg	unit	15.000	70.000	16.500	71.500
	5) Timbangan Desimal	unit	8.000	48.000	9.000	49.000
	6) Timbangan Bobot Ingsut					
	a) Kapasitas sampai dengan 25 kg	unit	6.500	26.500	7.000	27.000
	b) Lebih besar dari 25 kg sampai dengan 150 kg	unit	7.500	37.500	8.500	38.500
	c) Lebih besar dari 150 kg	unit	11.500	51.500	13.000	53.000
	7) Timbangan Meja Beranger	unit	1.500	21.500	2.000	22.000

11	Meter Kadar Air					
	a. Untuk Biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	unit	25.000	45.000	27.500	47.500
	b. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	unit				
	c. Untuk Biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	unit	50.000	70.000	55.000	75.000
12	Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak	nozzle	-	125.000	-	137.500
13	Pompa Ukur Elpiji (<i>Liquified Petroleum Gas</i>)	nozzle	-	110.000	-	121.000
14	Pompa Ukur Bahan Bakar Gas	nozzle	-	110.000	-	121.000
15	Meter Arus Bahan Bakar Minyak dan Produk Terkait :					
	a. Meter Induk					
	1) Kapasitas sampai dengan 25 m ³ /h	unit	-	175.000	-	192.000
	2) Lebih dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	unit	-	575.000	-	632.000
	3) Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	unit	-	1.950.000	-	2.145.000
	4) Lebih dari 500 m ³ /h	unit	-	2.600.000	-	2.860.000
	b. Meter Kerja					
	1) Kapasitas sampai dengan 25 m ³ /h	unit	100.000	140.000	110.000	150.000
	2) Lebih dari 25 m ³ /h	unit	350.000	405.000	385.000	440.000

	sampai dengan 100 m ³ /h					0
	3) Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	unit	1.250.00	1.325.00	1.375.00	1.450.000
	4) Lebih dari 500 m ³ /h	unit	1.750.00	1.850.00	1.925.00	2.025.000
16	Meter Gas :					
	a. Meter Induk					
	1) Kapasitas sampai dengan 100 m ³ /h	unit	-	250.000	-	275.000
	2) Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	unit	-	450.000	-	495.000
	3) Lebih dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h	unit	-	600.000	-	660.000
	4) Lebih dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h	unit	-	750.000	-	825.000
	5) Lebih dari 2.000 m ³ /h	unit	-	1.000.00	-	1.100.000
	b. Meter Kerja					
	1) Kapasitas sampai dengan 100 m ³ /h	unit	150.000	205.000	165.000	220.000
	2) Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	unit	250.000	325.000	275.000	350.000
	3) Lebih dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h	unit	350.000	450.000	385.000	485.000
	4) Lebih dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h	unit	450.000	575.000	495.000	620.000
	5) Lebih dari 2.000 m ³ /h	unit	750.000	900.000	825.000	975.000

							0
	c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu alat sistem / unit alat ukur	unit	-	300.000	-	330.000	0
	d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri)	unit	-	75.000	-	82.500	
17	Meter Air						
	a. Meter Induk						
	1) Kapasitas sampai dengan 15 m ³ /h	unit	100.000	120.000	110.000	130.000	0
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	unit	150.000	180.000	165.000	195.000	0
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	unit	200.000	240.000	220.000	260.000	0
	b. Meter Kerja						
	1) Kapasitas sampai dengan 15 m ³ /h	unit	2.500	22.500	3.000	23.000	
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	unit	10.000	40.000	11.000	41.000	
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	unit	25.000	65.000	27.500	67.500	
18	Alat Ukur Energi Listrik (Meter kWh) :						
	a. Meter kWh kelas 0,2 atau (D)						
	1) 3 (tiga) phasa	unit	60.000	70.000	66.000	76.000	
	2) 1 (satu phasa	unit	20.000	30.000	22.000	32.000	

	b. Meter kWh kelas 0,5 atau (C) dan kelas 1 atau (B)					
	1) 3 (tiga) phasa	unit	7.500	8.500	8.000	9.000
	2) 1 (satu phasa	unit	2.500	3.500	3.000	4.500
	c. Meter kWh kelas 2 atau (A)					
	3) 3 (tiga) phasa	unit	4.500	5.500	5.000	6.000
	4) 1 (satu phasa	unit	1.500	2.500	2.000	3.000
19	Perlengkapan					
	a. Anak Timbangan Ketelitian Kelas M1					
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	1.000	21.000	1.500	21.500
	2) Lebih besar dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	1.500	21.500	2.000	22.000
	3) Lebih besar dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	7.500	27.500	8.500	28.500
	b. Anak Timbangan Ketelitian Kelas M2 dan Kelas M3					
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	300	20.300	500	20.500
	2) Lebih besar dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	500	20.500	1.000	21.000
	3) Lebih besar dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	1.500	21.500	2.000	22.000

B. PENGUJIAN

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)	
			KANTOR / TEMPAT SIDANG TERA ULANG	TEMPAT PAKAI
1	Selain UTTP tersebut pada huruf A angka 1 sampai dengan 22, atau benda / barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam Setiap jam (Bagian dari jam	buah	10.000	30.000

	dihitung 1 jam)			
2	Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)			
	Pengujian dilakukan per jenis BDKT per isi nominal jam untuk tiap jam, bagian dari jam dihitung 1 jam	jam	25.000	25.000

C. SERTIFIKASI DAN TABEL

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Biaya sertifikasi / surat keterangan	lembar	10.000
2	Pembuatan tabel Tangki Ukur Tetap (TUT)		
	a. Sampai dengan 500 kL	buku	200.000
	b. Lebih dari 500 kL	buku	350.000

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan
Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina Tingkat I
NIP. 19700902 199903 2 001

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI